

ABSTRAK PERATURAN

PENANGGULANGAN BENCANA - DANA

2025

PERMENKEU RI 28 TAHUN 2025 TANGGAL 21 APRIL 2025 (BN TAHUN 2025 NO. 289)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA

ABSTRAK : - Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.4355); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); Perpres No. 75 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 183); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

tata kelola Dana Bersama Penanggulangan Bencana yang mencakup kewenangan dan tanggung jawab para pihak, pengumpulan dana dari berbagai sumber (APBN, APBD, dan sumber lain yang sah), pengembangan dana melalui investasi, serta penyaluran dana untuk kegiatan prabencana, darurat bencana, pascabencana, dan transfer risiko. Pengaturan meliputi mekanisme kerja sama antar Kementerian/Lembaga, Pemda, dan kelompok masyarakat. Diatur juga proses administrasi seperti permohonan, penyaluran, pelaporan, dan pengawasan dana. Penyaluran dapat dilakukan langsung, melalui pemindahbukuan, atau mekanisme belanja negara lainnya.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 April 2025 dan diundangkan pada tanggal 28 April 2025.

- Lampiran hal 34-52.